

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2002
TENTANG**

RETRIBUSI PANGKALAN HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN IKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, maka segala Potensi Daerah harus digali secara optimal, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Pasal 18 ayat (4) dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis Retribusi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997;
 - c. bahwa hasil bumi Kabupaten Pesisir Selatan dari Sektor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup Potensial;
 - d. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a, b dan c tersebut diatas maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun

- 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958. (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3685), jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG RETRIBUSI PANGKALAN HASIL BUMI DAN
HASIL HUTAN IKUTAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;

- d. Pangkalan adalah tempat pengumpulan dan penumpukan hasil bumi dan hasil hutan ikutan yang disediakan Pemerintah Daerah dan tempat-tempat tertentu termasuk daerah pinggiran jalan dan pinggiran Sungai baik yang dibuat oleh Pemerintah maupun perorangan serta daerah sepadan Sungai dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. Hasil bumi adalah setiap produksi pertanian tanaman pangan, Hortikultura, rempah-rempah, tanaman tahunan dan Produksi Pertanian dan Perkebunan lainnya yang mempunyai Nilai Ekonomis;
- f. Hasil Hutan Ikutan adalah setiap Produksi Kehutanan diluar Kayu seperti Rotan, Damar, tabu-tabu, gaharu, kulit kayu matang keladi dan Produksi kehutanan lainnya yang mempunyai Nilai Ekonomis;
- g. Retribusi Pangkalan Hasil Bumi dan Hasil Hutan Ikutan yang untuk selanjutnya disebut Retribusi Daerah pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah atas Pangkalan hasil Hutan Ikutan sebagai imbalan jasa atas penggunaan tempat pangkalan baik yang langsung disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun tidak dan timbul akibat kewenangan Pemerintah Daerah;
- h. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi tugas dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Kas adalah tempat penyimpanan uang yang ditunjuk oleh Bendaharawan Umum Daerah;
- j. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- l. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan perundang-undangan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;

- m. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan jasa atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- q. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKB, dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- s. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi pangkalan hasil bumi dan hasil hutan ikutan dipungut retribusi atas pelayanan dan penyediaan tempat pangkalan hasil bumi dan Hasil Hutan Ikutan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pangkalan hasil bumi dan hutan ikutan baik yang disediakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun tidak dan timbul akibat kewenangan Pemerintah Daerah;
- (2) Jenis hasil bumi dan hasil hutan ikutan yang dikenakan pungutan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi adalah hasil bumi dan hasil hutan ikutan yang dipergunakan untuk kepentingan penelitian.

Pasal 4

Subject retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pangkalan hasil bumi dan hasil hutan ikutan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pangkalan Hasil Bumi dan Hasil Hutan Ikutan digolongkan kedalam Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah produksi ditumpuk atau dikumpulkan dipangkalan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan dan pengawasan atas penyelenggaraan produksi, pengolahan mutu dan pemasaran hasil produksi.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Besarnya Tarif ditetapkan berdasarkan harga pasar sebagai berikut :
 - a. Terhadap produksi tanaman pangan dan hortikultura ditetapkan tarif setinggi-tingginya 1% (satu persen) dari harga pasar;
 - b. Terhadap produksi perkebunan yang bersifat tahunan ditetapkan tarif maksimal 5%(lima persen) dan serendah-rendahnya 1%(satu persen) dari harga pasar;
 - c. Terhadap produksi kehutanan ditetapkan tarif maksimal setinggi-tingginya 5%(lima persen) dan serendah-rendahnya 1% (satu persen) dari harga pasar;
- (2) Harga Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Daerah pemungutan retribusi adalah ditempat pelayanan diberikan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SpdoRD;
- (2) SpdORD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;

- (3) Bentuk, isi serta tatacara pengisian dan penyampaian SpdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SpdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 maka ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka diterbitkan SKRDKB.

BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Saat Retribusi Terutang adalah saat diterbitkannya atau dokumen lain yang ditetapkan SKRD.

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan SKRD atau dokumen lainnya yang disamakan.

Pasal 14

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD dan dokumen lainnya yang disamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Urutan Piutang Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi. Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kebiasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lam 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Kelebihan Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e";
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat persetujuan dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pasar Grosir dan Pertokoan, terhadap Pasal-Pasal yang mengatur tentang Pangkalan Hasil Hutan dan Ikutan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini berlaku terhitung mulai tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 11 Pebruari 2002

BUPATI PESISIR SELATAN

DARIZAL BASIR

Diundangkan di Painan

Pada tanggal 11 Pebruari 2002

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Drs. H.O.S. YERLY ASIR
NIP. 410003654

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2002
NOMOR 08 SERI B-2**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PANGKALAN HASIL BUMI
DAN HASIL HUTAN IKUTAN

I. PENJELASAN UMUM

Salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 adalah untuk melakukan penyederhaan dan nama baik atas sistem Retribusi Daerah hingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam rangka peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah.

Dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tersebut telah ditetapkan jenis-jenis pajak, baik untuk daerah Propinsi maupun Kabupaten dimana Retribusi Ketentuan Penempatan dan tanda pemakaian kedai/Kios/Los dan Lapangan Terbuka pada Pasar Inpres Pasar Harian dalam Kabupaten Pesisir Selatan termasuk jenis Retribusi Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001 Peraturan Daerah tentang retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan dalam Kabupaten Pesisir Selatan telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 1998 dimana pengaturannya masih berdasarkan situasi dan kondisi pada waktu itu.

Pengaturan tentang retribusi Pasar Grosir dan toko dalam Kabupaten Pesisir Selatan telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 1998 dimana pengaturannya masih berdasarkan situasi dan kondisi pada waktu itu.

Mengingat tujuan dikeluarkan Peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 atas perubahan Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka dirasa perlu untuk menyesuaikan materi dan pengaturan dari retribusi Hasil Bumi dan Hasil Hutan Ikutan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 10 Tahun 1998 tentang retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan, dengan mencabut sebagian pasal-pasal yang menyangkut Pangkalan Hasil Hutan dan Ikutannya menjadi Peraturan Daerah tentang retribusi Pangkalan Hasil Bumi dan Hasil Hutan Ikutan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 26

Cukup jelas